



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KEPEMUDAAN (RAD-K) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya dilakukan melalui pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan wawasan kebangsaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D).

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KEPEMUDAAN (RAD-K) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) Provinsi adalah konsepsi dasar dalam mengembangkan jati diri dan kapasitas para pemuda yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan program kepemudaan serta implementasi program dan sinergitas antar penyelenggara program kepemudaan di tingkat daerah dalam bentuk rencana aksi.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan provensional, regional dan global).

**BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) bertujuan menyusun suatu dokumen untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat maupun pelaku lain yang bergerak dalam pemberdayaan pemuda guna mendorong peningkatan kualitas pemuda di Sumatera Selatan.

Pasal 3

Fungsi Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) adalah sebagai berikut :

- a. pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pemuda melalui pemberdayaan pemuda secara lebih terukur dan akuntabel ;
- b. pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program – program kepemudaan di daerah di setiap skpd atau lembaga lain yang terkait dengan sektor kepemudaan ;
- c. pedoman untuk mensinergikan berbagai rencana aktivitas kegiatan kepemudaan melalui pemberdayaan pemuda secara terintegrasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah dalam kaitannya dengan peningkatan wawasan kebangsaan kepemudaan.
- (2) Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan instansi vertikal dengan melaksanakan fokus isu peningkatan wawasan kebangsaan kepemudaan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Forum Pembauran Kebangsaan ;
 - b. Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara terhadap Generasi Muda ;
 - c. Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pemuda ;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dengan Pemberdayaan Generasi Muda ;
 - e. Penyiapan Pemuda menghadapi era globalisasi dan derasnya arus informasi melalui pendekatan IPTEK, IMTAQ, Seni dan Budaya ;
 - f. Penyusunan Pedoman Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Upaya Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Generasi Muda ;
 - g. Jambore Pemuda Daerah ;

- h. Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Siswa dan Mahasiswa ;
 - i. Pelatihan OSIS (Pelatihan Kepemimpinan OSIS);
 - j. Pramuka ;
 - k. Pemilihan Bujang Gadis Kampus Palembang ;
 - l. Sosialisasi Polmas ;
 - m. Himbauan Kamtibmas ;
 - n. Program Magang Pemuda Petani ;
 - o. Pemilihan Bujang dan Gadis Sumsel ;
 - p. International Musi Triboatlon ;
 - q. Pembinaan Sanggar dan Seni di Sumsel ;
 - r. Fasilitasi Seniman dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TPKS ;
 - s. Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di Kalangan Pemuda Pesantren ;
 - t. Program Pemagangan Pemuda antar Daerah ;
 - u. Bulan Bhakti Karang Taruna ;
 - v. Pembinaan Pemuda Jalanan ;
 - w. Lomba Koperasi Sekolah/Koperasi Mahasiswa Berprestasi ;
 - x. Lintas Nusa Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) ;
 - y. Rehabilitasi Lahan, Hutan (Penhijauan) dan Lingkungan.
- (3) Fokus isu peningkatan wawasan kebangsaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) Sumatera Selatan Tahun 2011-2014.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD-K) Tahun 2011-2014.
- (3) Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring menyampaikan laporan hasil kegiatannya setiap semester kepada Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 8...SERI E...**